

---

## STATUS HAKAM DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

M. Ilham Tanzilulloh\*

### **ABSTRAK:**

*Dalam sebuah tatanan kehidupan dinamika tentang perselisihan selalu ada dan tidak akan pernah padam. Dimana perselisihan itu terkadang membuat sebagian orang terjerumus dalam hal-hal yang negatif misalnya pembunuhan dan lain sebagainya. Manfaat al-Qur'an diturunkan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup umat muslim termasuk juga mendamaikan bagi orang yang berselisih. Salah satu ayat menjelaskan bahwa jika ada pasangan suami dan istri yang bertengkar secara terus menerus ( $shiqq < q$ ) maka harus diangkat juru damai (hakam). Begitu pula dijelaskan dalam Undang-undang bahwa hakim dapat mengangkat hakam dalam perkara perceraian. Namun kenyataannya dalam lingkup Pengadilan Agama seringkali tidak memakai hakam dikarenakan sudah ada mediator. Dengan menggunakan analisis descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang keberadaan hakam dalam Pengadilan Agama di Indonesia. Hasilnya adalah hakam masih tetap dipakai dengan catatan sepanjang ijtihad hakim menyatakan bahwa perkara perceraian termasuk dalam kategori  $shiqq < q$ . Begitu pula sebaliknya, jika dinyatakan belum masuk maka pengangkatan hakam tidak diperlukan.*

**Kata Kunci :** *Hakam; Mediasi; Pengadilan Agama*

### **ABSTRACT:**

*In the dynamic of life the conflict and tension will always exist and it likelihood will never disappear. Whereas the conflict sometimes make some people fall into the negative things such as murder and so forth. The benefits of al-Qur'an*

---

\* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, email: m.ilham\_tanzilulloh@yahoo.co.id

*revealed is to improve the quality of Muslim's life, including reconciling those who are in conflict. One of the verses explains that if there are husband and wife who quarrel continuously (shiqā<q) then a peacemaker (hakam) should be appointed. It is also explained in the law that judges can appoint hakam in the divorce cases. But in reality within the scope of the Religious Courts often do not use hakam because there are already judge mediators. By using a descriptive comparative analysis, this study discusses the existence of hakam in the Religious Courts in Indonesia. The result is that hakam is still used as long as the judge's ijihad states that the divorce case is included in the category of shiqā<q. And vice versa, if it is not the category of shiqā<q, then the appointment of hakam is not needed.*

**Keywords:** *Hakam; Mediation; Religious Courts*

## PENDAHULUAN

Besarnya potensi kasus pembunuhan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh pemerintah. Tak ayal kasus - kasus besar yang terjadi di tanah air seperti pembunuhan hakim di Medan Sumatera Utara adalah salah satu bentuk penjelmaan dari adanya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Potensi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi dengan dikeluarkannya beberapa undang - undang. Termasuk undang - undang dalam sistem peradilan agama yang didalamnya membahas tentang tahapan seseorang yang ingin menempuh jalur perdamaian dalam kasus pertengkaran suami istri.

Perdamaian yang dimaksud adalah berbentuk “mediasi” dimana dalam hukum acara peradilan agama ini diberlakukan pada saat sebelum adanya persidangan. Artinya bentuk mediasi ini sangat diutamakan untuk mendorong adanya “islah”. Mediasi sendiri berarti menengahi, seorang mediator bertugas memberikan akses untuk musyawarah, membantu menginfentarisidan mengklarifikasi kebutuhan, keinginan-keinginan para pihak dalam menyikapi perselisihannya. Juga membantu memberikan arahan untuk mencari jalan solusi bagi para pihak melalui perbedaan-perbedaan pandangan serta dalam musyawarah itu terdapat kecocokan maka diambillah suatu memorandum yang didalamnya memuat kesepakatanantar kedua belah pihak.

Penerapan mediasi dalam lembaga Pengadilan secara umum sudah berlangsung sejak lama yakni mengacu pada adanya Peaturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini sendiri terletak pada awal kali pemeriksaan perkaradengan mengangkat hakim mediator berasal dari hakim bukan menangani perkara tersebut ataupun dari advokat dan akademisi hukum yang telah mendapatkan sertifikat mediator.<sup>1</sup> Hal ini berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama dimana perceraian menjadi perkara yang paling banyak ditangani. Pada prinsipnya mediator akan selalu menjadi garda terdepan dalam memediasi pihak yang berperkara.

Berangkat dari pernyataan bahwa hakam menjadi bagian dari hukum acara yakni pada Undang – undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk dijadikan sebagai “penengah” dalam perceraian khususnya perkara shiqaq<sup>2</sup>, namun kenyataannya justru di Pengadilan Agama lebih banyak memakai mediator.<sup>3</sup> Sejatinnya perlu ada sebuah penjelasan berkaitan dengan itu. Apakah hakam yang sudah menjadi bagian dari hukum acara perannya lebih dikesampingkan daripada mediator? Dan bisakah pemberlakuannya dilaksanakan secara bersamaan?

Penelitian yang membahas tentang hakam dalam dunia akademis sebenarnya bukan hal yang baru. Seperti skripsi milik Muhammad Zulfadli Nasution yang berjudul “Kedudukan hakam keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Simalungun”<sup>4</sup>, kemudian artikel Arne Huzaimah berjudul “Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakam pada perkara syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia”<sup>5</sup>. Berdasarkan kajian riset tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini masih belum ada, sebab penelitian ini membahas tentang status hakam di Pengadilan Agama. Dengan melalui metode analisis *descriptive comparative* penelitian ini akan menysasar pada peran hakam di lingkungan Pengadilan Agama yang tugasnya sama dengan mediator. Tentuharapan dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” accessed June 7, 2020, [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id).

<sup>3</sup> M. Ilham Tanzilulloh, “Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No.1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). 62.

<sup>4</sup> Muhammad Zulfadli Nasution, “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

<sup>5</sup> Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (June 28, 2019): 15–26, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.

penggunaan hukum acara pada peradilan agama khususnya dalam menyikapi peran hakam yang notabene tugasnya sama dengan mediator (juru damai) agar nantinya hukum acara tersebut dapat berjalan secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar kedua profesi ini.

Penelitian ini menggunakan analisis *descriptive comparativedengan* menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini berupaya untuk mendeskripsikan dan membandingkan variabel mediasi dengan hakam dalam suatu sistem pemikiran dengan pendekatan kualitatif yang berupa naskah wawancara, dan dokumen resmi yang lainnya.

## PEMBAHASAN

### Konsep Mediasi

Dijelaskan oleh al-Qur'an bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan umat manusia itu adalah merupakan suatu kenyataan. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9, yaitu: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*<sup>6</sup>

Al-Qur'an mengharuskan manusia untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri karena manusia dilengkapi dengan akal dan wahyu dalam mengelola kehidupan mereka. Ketika manusia menemukan celah di komunitas mereka yang menyebabkan berbagai konflik kepentingan, manusia harus dapat mencarikan alur penyelesaian sengketa sehingga yang berkeadilan. Pola resolusi dapat diambil dari Alquran, hadis Nabi, fiqh, ulama Ijma, adat istiadat, dan berbagai kearifan lokal dengan cara mengombinasikan dari sumber-sumber ini dan disertai dengan pemikiran logis akan memudahkan manusia untuk mencapai perdamaian dan keadilan

Hawa nafsu yang diberikan untuk manusia fungsinya adalah untuk dikendalikan. Namun jika manusia sudah tidak punya kuasa dalam mengendalikannya maka disinilah akan terjadi perselisihan. Konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antara orang, keluarga, kelompok, komunitas dan bahkan juga bisa antar negara. Faktor mendasar yang menyebabkan konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak memenuhi kepentingan yang diinginkan. Kepentingan-kepentingan ini dapat dalam bentuk politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Di sisi lain sikap ego juga

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. AL WAAH, 2006).

mendorong orang untuk berkonflik dan melakukan kekerasan dalam mewujudkan kepentingan mereka. Di sinilah peran wahyu bahwa Al-Qur'an adalah untuk membimbing manusia untuk mengendalikan ego, menggunakan akal, berpikir secara rasional, dan menghormati keragaman manusia sebagai ciptaan Tuhan.<sup>7</sup>

Dalam hukum acara perdata Indonesia yang selama ini sudah berjalan, proses penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta hukum atau adjudikasi terkadang tidak mampu menemukan hakikat fakta yang sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang diajukan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada, maka ia memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah para pihak yang bersengketa.

Ada dua indikasi yang menguatkan hal tersebut, *pertama*, hakim memutuskan perkaradidasarkan atas apa yang ia dengar, lihat dan ketahui dari alat bukti yang diajukan ke lembaga pengadilan. Melalui jaksa maupun pengacara bisajadi pihak yang pintar dan selama ini dia yang merasa dirugikan, telah mampu memberikan rasa yakin kepada hakim bahwa dia adalah orang yang benar. *Kedua*, alat bukti sebenarnya belum bisa menjamin seutuhnya mampu mengungkap fakta-fakta hukum, sebab dalam mekanisme persidangan bisa juga muncul alat bukti palsu yang diajukan oleh para pihak yang berselisih. Sistem yang dibangun dalam penyelesaian sengketa melalui adjudikasi ini belum mampu menjamin kepuasan kepada para pihak, oleh karenanya al-Qur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*islah-sulh*) di hadapan mahkamah.

Mediasi yang ditawarkan dalam hukum acara perdata sebenarnya adalah bentuk penerjemahan terhadap al-Qur'an. Disini bahkan diatur secara detil bagi pihak-pihak yang ingin melakukan jalan damai. Dari mulai definisi sampai pada pengambilan nota kesepahaman. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dianggap belum optimal dalam memenuhi pelaksanaan mediasi.

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan bahwa seorang mediator selalu berada di pihak ketiga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam Perma tersebut di atas dijelaskan mediasi adalah "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

---

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 120.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”<sup>8</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pun disebutkan bahwa “mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat”<sup>9</sup>. Sedangkan penulis berpendapat mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam mekanisme maupun pelaksanaannya yakni dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Makna mediasi di atas lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga yang menjadi jembatan bagi para pihak dalam mencari solusi untuk pemecahan perselisihannya. Pemaknaan tersebut begitu penting agar bisadibedakan dengan proses penyelesaian sengketa yang lain seperti adjudikasi, arbitrase, dan lain-lainnya. Mediator dalam hal ini harus berada pada posisi “tidak memihak” atau netral untuk mengupayakan menemukan jalan kesepakatan hingga dicapailah hasil yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa ketentuan proses mediasi tidak hanya berlaku pada peradilan yang sifatnya umum akan tetapi juga berlaku di lembaga peradilan agama. Jadi semua lembaga peradilan dalam menangani perkara perdata harus memberlakukan adanya mekanisme mediasi sebelum melakukan pemeriksaan yang lebih jauh.<sup>10</sup> Lebih lanjut pihak penengah sebagaimana dalam hal ini disebut mediator harus dari hakim yang bukan menangani perkara yang bersangkutan ataupun dari pihak luar dan disertai sertifikat mediator. Persoalan tentang mediator yang kurang mumpuni dalam menangani masalah ini sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung, tidak menutup kemungkinan perselisihan akan semakin keruh jika mediatornya tidak cakap dalam menangani masalah. Sertifikat mediator yang didapatkan pun harus dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ataupun lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung tentu dengan melalui pelatihan terlebih dahulu.<sup>11</sup> Penekanan terhadap musyawarah adalah inti dari tugas mediator. Musyawarah yang seperti ini

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>9</sup> Kemdikbud, “KBBI Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>.

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.*

juga sudah dianjurkan oleh al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 159 "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"<sup>12</sup>.

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi sampel ini sama halnya seperti yang dilakukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Berawal dari tahap pra mediasi. Tahapan ini dilaksanakan pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berselisih majelis hakim menjelaskan bahwa mediasi adalah wajib ditempuh oleh kedua pihak. Jika mediasi ini tidak dihadiri oleh salah satu pihak maka proses mediasi tidak bisa dilakukan. Majelis hakim juga memberikan penjelasan tentang proses mediasi jika memang para pihak sepekat untuk diadakannya. Pada proses atau tahapan ini pula majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan paling lama dua hari setelah sidang yang pertama ini. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan para pihak tidak dapat memberikan nama mediatornya, maka ketua majelis hakim menunjuk mediator dari hakim bukan pemeriksa perkara sesuai dengan pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016<sup>14</sup>. Dalam waktu kurang lebih lima hari kerja setelah penunjukan mediator para pihak bisa menyerahkan resume perkara. Jika melihat ketentuan bahwa idealnya proses mediasi ini adalah paling lama empat puluh hari (40) kerja. Namun rata-rata ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berperkara. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang misalnya lebih sering proses ini dilakukan dalam waktu satu (1) minggu setelah sidang yang pertama, jika dianggap oleh mediator masih ada peluang untuk berdamai maka dilaksanakan lebih dari seminggu. Indikator keinginan yang kuat untuk berpisah dari kedua belah pihak adalah yang paling dominan mempengaruhi waktu proses mediasi ini. Jika dipandang perlu maka mediator bisa menjalankan kaukus, yakni mediator bisa mengadakan pertemuan dengan satu pihak saja tanpa kehadiran pihak yang lainnya. Proses ini dilakukan jika mediator menganggap ada salah satu pihak yang merasa tertekan dan terintimidasi oleh pihak lawannya. Akan tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat jarang sekali melakukannya. Proses mediasi ini berakhir dengan keputusan oleh kedua belah pihak. Jika diakhiri dengan keputusan damai maka harus dituliskan dan ditandatangani oleh mediator beserta para pihak yang berselisih. Selanjutnya, para pihak menghadapi sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Kedua belah pihak bisa mengajukan perdamaian yang nantinya akan dibuatkan akta

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

<sup>13</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang," *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syaria'ah* 8, no. 1 (2016): 1-4, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah%0AImplikasi>.

<sup>14</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.

perdamaianya. Sebaliknya jika dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan perdamaian maka mediator dengan membawa bukti tertulis wajib menyerahkan kepada majelis hakim dan dinyatakan mediasi telah gagal.<sup>15</sup>

### Pengertian Hakam

Dasar hukum hakam ini diambil dari QS. An-Nisa ayat 35 yang artinya “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”<sup>16</sup>. Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan makna dan tugas pokok hakam ini oleh beberapa ahli fiqih madzhab. Menurut Imam Hanafi, sebagian Hanabilah, serta *qaul qadi* dari Imam Syafi’i hakam diartikan sebagai wakil. Ini berartitugas hakam adalah sebagai “*badal*” atau pengganti yang mempunyai kewenangan.

Tidak hanya sebatas itu jika dua *hakam* (juru damai) tersebut terdapat perbedaan pendapat maka ketetapan keduanya tidak bisa dilaksanakan kecuali ada kesepakatan antar keduanya. Kemudian apabila salah satu hakam menginginkan untuk dipisahkan saja akan tetapi satunya berbeda atau salah satunya menetapkan dengan harta dan hakam yang lain enggan maka keduanya tidak memberikan pengaruh apa-apa sampai keduanya sepakat.

Sedangkan menurut Imam Malik dua *hakam* yang menceraikan sebanyak tiga kali maka hanya berlaku satu kali saja. Kemudian pendapat Ibnu Al-Qasim yang memberlakukan talak tiga apabila keduanya sepakat atas talak tiga tersebut, sama halnya dengan pendapat Ibul Majisyun, Al-Mughirah, As}bagh, dan Ashhab. Ibnu al-Mawaz berpendapat, apabila salah satu dari kedua hakam tersebut memutuskan satu kali sedangkan hakam yang lain tiga kali maka talak itu hanya jatuh satu kali.<sup>17</sup>

Imam Malik, sebagian pengikut Imam Ibnu Hambal serta *qaul jadi* dari Imam al-Sha’fi’i hakam tidak bertindak sebagai mediator akan tetapi sebagai hakim yang fungsinya boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat kedua hakam tersebut mengenai hubungan suami istri yang sedang bersengketa itu apakah nantinya bercerai atau berdamai kembali.<sup>18</sup> Selanjutnya hakim atau pemerintah adalah merupakan pihak yang berwenang mengangkat *hakam* karena ayat di atas diajukan kepada

<sup>15</sup> Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang.”

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

<sup>17</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ed. Ahmad Rijali Kadir, Terjemah (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 408.

<sup>18</sup> Sohari Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 189.

seluruh kaum muslim. Dalam hal perselisihan suami isteri yang didasarkan atas alasan shiqaq maka urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberikankewenangan untuk mengadili perkara itu.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut imam Shafi'i dan Abu Hanifah serta pengikut dari keduanya memberikan pendapat bahwa kedua hakamatau juru damai tersebut tidak diperbolehkanmemutuskan perceraian, kecuali jika suami mengizinkan pemisahan tersebut.<sup>20</sup>

Untuk menjadi seorang hakam, Sayyid Sabiq mensyaratkan terdiri dari laki – laki, baligh, berakal, adil dan muslim. Boleh berasal dari bukan keluarga suami istri. Sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz al-Khuli mensyaratkan hakam : 1) berlaku adil kepada para pihak, 2) Selalu ikhlas untuk mendamaikan suami istri, 3) harus disegani oleh kedua belah pihak, 4) wajib berpihak terhadap yang teraniaya apabila yang lain tidak mau bersama. Kemudian menurut Wahbah Zuhaily persyaratan hakam terdiri dari : laki – laki, adil, waspada/teliti, hukumnya sunnah apabila diambil dari pihak keluarga namun jika tidak ada bisa mengambil dari pihak luar (bisa dari tetangga yang dipatuhi yang memahami kondisi atau keadaan rumah tangga suami istri).<sup>21</sup>

Jika ditinjau dalam perspektif Undang-undanhakam adalah “orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”<sup>22</sup>. Seorang juru damai yang diambil dari pihak keluarga tentu memberikan arti tersendiri. Bisa jadi berbeda dalam hal penyampaian keterangan atau informasi yang diberikan oleh para pihak kepada hakam dari orang lain dengan hakam yang berasal dari keluarga sendiri. Keluarga tentu lebih mengetahui keadaan para pihak meskipun dominasinya tidak seberapa akan tetapi rasa kedekatan dan atas jalinan kekerabatan yang sudah sangat lama setidaknya memberikan rasa nyaman dan tenang terhadap para pihak untuk menyampaikan keluhan, keinginan dan kebutuhannya bahkan bisa jadi malah sangat terbuka. Beda halnya dengan juru damai yang bukan berasal dari keluarga para pihak. Pertemuan yang sangat singkat akan membuat para pihak lebih bersikap apatis karena merasa itu adalah masalah mereka dan beranggapan orang lain jangan sampai ikut campur ke dalam urusan rumah tangga mereka terlebih lagi jika juru damai tersebut

<sup>19</sup> ibid, 190.

<sup>20</sup> ibid, 191-192.

<sup>21</sup> Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia.”

<sup>22</sup> “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”

tidak mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik dan kurangnya pengalaman justru akan memperkeruh keadaan.

Lebih lanjut dalam pasal 76 dijelaskan bahwa setelah mendengar keterangan para saksi tentang sifat persengketaannya maka bisa mengangkat hakam. Dalam artian sifat perselisihan sudah mencapai kata *shiqqa > q*.<sup>23</sup>Redaksi tersebut sebenarnya juga menjelaskan tentang proses atau waktu pengangkatan hakam yakni pada saat setelah mendengar keterangan saksi dan itupun bergantung pada majelis hakim dalam mendeskripsikan perkaranya. Oleh karena itu pengangkatan juru damai atau hakammerupakan tindakan hakim yang bersifat insidental bergantung respon dan penilaian hakim itu sendiri. Meskipun ada permintaan dari kedua belah pihak maupun salah satu pihak, tetap bergantung pada opini dan penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan “maslahat” dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika damai (*islah*) menurut opini majelis hakim diperkirakan bisa lebih mudah dicapai dengan melalui hakam, bisa jadi pengangkatan hakam dalam perkara tersebut berubah menjadi wajib.

Kemudian untuk pendapat dari hakam tidak diatur lebih rinci dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sampai sejauh mana ukuran kekuatannya. Tentu ini didasarkan atas alasan bahwa hakam kewenangannya hanya berfungsi sebagai juru damai saja. Hukum positif tidak memberikan kewenangan dalam memutuskan. Posisi hakam sebagai arbiter dalam undang – undang ini berbeda dengan kedudukan arbiter dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) yang memberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan kepada arbiter dan bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>24</sup>Dalam hal ini hakam hanya memiliki “hak mengusulkan” atau “mengajukan pendapat” terhadap hakim yang menunjuknya. Usulan maupun pendapat itu sama sekali tidak mengikat hakim. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan sebebaskan kepada hakim apakah nantinya menerima atau tidak atas usulan tersebut. Walaupun pada konkritnya usulan tersebut tidak bersifat mengikat namun jika disertai dengan alasan yang logis hakim tidak patut jika mengabaikannya. Setidaknya hal itu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Terlebih lagi jika usulan tersebut sangat *reasonable* dan sejalan dengan hasil konfrontir suami dengan istri maka dalam kondisi tersebut hakim wajib terikat kepada usulan hakam. Juga berlaku sebaliknya, bila

<sup>23</sup> “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”

<sup>24</sup> Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia.” 19.

hasil konfrontir berbeda dengan usulan hakam maka hakim tidak terikat dengan usulan tersebut.<sup>25</sup>

### Status Hakam di lembaga Peradilan Agama Indonesia

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengangkatan hakam bisa terjadi setelah mendengar keterangan para saksi. M. Yahya Harahap lebih merinci bahwa pengangkatan hakam bisa dilakukan ketika saksi – saksi dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah selesai diperiksa oleh majelis hakim. Pada waktu ini para hakim sudah bisa melihat ukuran sifat perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>26</sup> Lebih lanjut salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama kota Malang menyebutkan bahwa penunjukan hakam adalah pada saat putusan sela.<sup>27</sup> Dan prinsip yang diambil oleh hakim tidak boleh bersifat apriori. Pada esensinya sebuah kasus perceraian itu bagaimana pun juga terletak kepada penilaian majelis hakim itu sendiri, sebab perceraian dianggap sebagai perkara *shiqā'>q* atau tidak bergantung kepada majelis hakim. Ketika dalam pandangan hakim perkara perceraian itu diputuskan itu bukan termasuk kategori *shiqā'>q* maka dalam perjalanan persidangannya nanti tidak menggunakan *hakam*. Begitu pula sebaliknya jika majelis hakim menilai itu adalah bagian dari perkara *shiqā'>q* maka dalam prosedur persidangannya nanti hakim menunjuk *hakam*.

Namun meskipun dalam tataran hukum acara perdata sudah sangat jelas sekali mengenai mekanisme pengangkatan hakam baik dalam sisi waktu, siapa saja yang dapat diangkat maupun tugas dan fungsinya, sampai saat ini masih jarang sekali direalisasikan. Para hakim lebih banyak mengadopsi mediator yang juga sudah dilegal formalkan oleh Peraturan Mahkamah Agung.<sup>28</sup> Hakim beranggapan bahwa apa yang sudah ada dalam Peraturan Mahkamah Agung itu jauh lebih baik dan profesional dalam memediasi para pihak. Dan hakim juga menilai bahwa saat pemeriksaan saksi yang diambil dari pihak keluarga masing – masing itu merupakan terjemahan dari konteks “hakam”.

Demikian banyaknya perbedaan-perbedaan konsep yang ada pada hakam dengan mediator sehingga menurut penulis pernyataan yang mengatakan bahwa mediator adalah hasil proses transformasi dari *hakam* dan telah menghilangkan segala macam unsur-unsur yang terkandung di

<sup>25</sup> Huzaimah. 19.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.

<sup>27</sup> Tanzilulloh, “Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No.1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang.” 60.

<sup>28</sup> Tanzilulloh. 62.

dalamnya perlu dipertimbangkan kembali. Sebab ada pendapat yang menyatakan bahwa perkara kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama atau yang lainnya dapat dimaksimalkan dua upaya damai yaitu dalam bentuk mediasi dan juga *hakamain*. Di sini mediasi diharapkan dapat membantu tawar menawar atau *bargaining position* dalam hal materi, sedangkan proses damai dengan *hakamain* adalah bagian masalah perceraianya. Sebaliknya, untuk perkara cerai tanpa kumulasi, maka diberlakukan salah satu dari mediasi atau hakam, namun dengan catatan penting, apabila yang ingin dipakai adalah mediasi, maka proses mediasi pun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam hakam. Oleh karenanya, mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami isteri (Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 16). Demikian halnya apabila yang dipakai adalah *hakam*, maka proses *hakam* tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi.<sup>29</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

*Pertama*, peran hakam tidak bisa dikesampingkan karena sudah menjadi bagian dari hukum acara peradilan agama namun pengangkatannya berdasarkan hasil ijtihad hakim dalam menilai perkara perceraian.

*Kedua*, pemberlakuan mediator dan hakam bisa dilakukan secara bersamaan dalam teknis waktu yang berbeda yakni mediator terletak pada awal pemeriksaan sedangkan hakam pada putusan sela.

---

<sup>29</sup> Sugiri Permana, "Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama," n.d.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*. Semarang: CV. AL WAAH, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huzaimah, Arne. "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakim Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (June 28, 2019): 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.
- Imam Al Qurthubi, Syaikh. *Tafsir Al Qurthubi*. Edited by Ahmad Rijali Kadir. Terjemah. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Kemdikbud. "KBBI Daring," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Permana, Sugiri. "Mediasi Dan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama," n.d.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang." *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 1–4. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah%0AImplikasi>.
- Tanzilulloh, M. Ilham. "Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakim Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No.1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

“Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Accessed June 7, 2020. [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id).

Zulfadli Nasution, Muhammad. “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.